

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**TENTANG  
PENINGKATAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN  
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 6 Tahun 2022**

**NOMOR 1218.1/PL.03/SJ/05/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-05-2022) bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Robin Asad Suryo** : Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37/TPA Tahun 2021 tanggal 09 Maret 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

**Gunawan Suswantoro** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, berkedudukan dan beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sebagai Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pada **PIHAK KEDUA**, diperlukan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi serta sistem aplikasi yang menjadi pusat layanan proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara elektronik;
4. bahwa **PIHAK KESATU** telah memiliki, mengembangkan, dan menerapkan layanan pengadaan secara elektronik, salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
5. bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, **PIHAK KEDUA** melalui surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0237/PL.03/SJ/08/2021 perihal Permohonan Kerjasama Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa bermaksud melakukan implementasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai penyelenggara fungsi pengelolaan layanan (*service provider*) dengan menggunakan dan memanfaatkan aplikasi SPSE milik **PIHAK KESATU**; dan
6. bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 5, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** perlu melakukan kerja sama untuk menyelenggarakan layanan pengadaan secara elektronik melalui penggunaan dan pemanfaatan aplikasi SPSE milik **PIHAK KESATU** pada Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489); dan
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan tugas masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kapabilitas Biro Sumber Daya Manusia dan Umum sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menuju Pusat Keunggulan Pengadaan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan

**PIHAK KEDUA.**

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan, antara lain:
- a. Meningkatkan kapabilitas UKPBJ **PIHAK KEDUA** serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Menjamin proses kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersaing secara sehat; dan
  - c. Memanfaatkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan fungsi UKPBJ:
  - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
  - c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang /Jasa; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2. Peningkatan kapabilitas UKPBJ **PIHAK KEDUA** menuju Pusat Keunggulan Pengadaan.
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
4. Pemberian akun *admin agency* dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan aplikasi SPSE.
5. Pelaksanaan verifikasi dokumen pelaku usaha dan layanan dukungan pengguna dalam rangka penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
6. Pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan verifikasi dokumen pelaku usaha dan layanan dukungan pengguna oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
7. Peningkatan kompetensi, kemampuan, dan keterampilan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan penggunaan aplikasi SPSE milik **PIHAK KESATU**.
8. Bantuan teknis dari **PIHAK KESATU** dalam penggunaan aplikasi SPSE kepada **PIHAK KEDUA**.
9. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI**

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau informasi terkait peningkatan kapabilitas UKPBJ dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tulisan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk 1 (satu) orang perwakilan sebagai narahubung dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) Perwakilan narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditunjuk dan/atau diganti dengan Keputusan Pimpinan **PARA PIHAK** setingkat Eselon II.
- (5) Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada masing-masing **PIHAK**.

#### **Pasal 5 PENINGKATAN KAPABILITAS UKPBJ MENUJU PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN**

**PARA PIHAK** sepakat meningkatkan kapabilitas UKPBJ Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju Pusat Keunggulan Pengadaan.

#### **Pasal 6 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pengembangan kompetensi, sertifikasi kompetensi dan pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat mengintegrasikan pengelolaan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa seluruh Satuan Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

#### **Pasal 7 HAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Meminta pemenuhan seluruh bukti dukung pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ sesuai pedoman yang ditetapkan;
  - b. Mendapatkan data dan informasi terkait Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan **PIHAK KEDUA**;

- c. Melakukan *monitoring* pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**; dan
  - d. Mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data serta tidak memberikan data kepada pihak ketiga atas data yang diterima dan diakses oleh **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Memperoleh sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai kebijakan:
    - 1. Peningkatan kapabilitas UKPBJ menuju Pusat Keunggulan Pengadaan; dan
    - 2. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
  - b. Memperoleh pendampingan pemenuhan kematangan organisasi UKPBJ;
  - c. Mendapatkan akun *admin agency*, verifikator, dan *helpdesk* dari **PIHAK KESATU** dalam penggunaan aplikasi SPSE;
  - d. Menggunakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penggunaan aplikasi SPSE, yang meliputi bimbingan teknis dan pelatihan oleh **PIHAK KESATU**;
  - e. Memperoleh bantuan, dukungan teknis, dan sosialisasi dalam penggunaan aplikasi SPSE dari **PIHAK KESATU**;
  - f. Mendapatkan informasi dan pertukaran data terkait Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. Memperoleh fasilitasi layanan Pelatihan PBJ, meliputi:
    - 1. Pelatihan Teknis, antara lain:
      - a) Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1; dan
      - b) Pelatihan Kompetensi PPK.
    - 2. Pelatihan Fungsional, antara lain:
      - a) Pelatihan Pembentukan JF PPBJ; dan
      - b) Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ; dan
  - h. Memperoleh fasilitasi layanan Sertifikasi Kompetensi PBJ, antara lain:
    - 1. Sertifikasi Kompetensi Level 1;
    - 2. Sertifikasi Kompetensi bagi Pengelola PBJ; dan
    - 3. Sertifikasi Kompetensi bagi Personel Lainnya.

## **Pasal 8** **KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap kebijakan:
    - 1. Peningkatan kapabilitas UKPBJ menuju Pusat Keunggulan Pengadaan; dan
    - 2. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
  - b. Memberikan pendampingan pemenuhan kematangan UKPBJ **PIHAK KEDUA**;
  - c. memberikan hak menggunakan aplikasi SPSE milik **PIHAK KESATU**, termasuk infrastruktur penunjang terselenggaranya aplikasi SPSE yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan verifikasi dokumen pelaku usaha dan layanan dukungan pengguna aplikasi SPSE kepada **PIHAK KEDUA**;

- e. memberikan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SPSE kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. memberikan bantuan, dukungan teknis, dan sosialisasi dalam penggunaan aplikasi SPSE kepada **PIHAK KEDUA**;
- g. menjamin kinerja aplikasi, infrastruktur, dan layanan pendukung sistem pengadaan secara elektronik;
- h. menjaga integritas, akuntabilitas, dan kode etik Pengadaan Barang/Jasa dalam pengelolaan aplikasi SPSE;
- i. Memfasilitasi layanan Pelatihan PBJ, meliputi:
  - 1. Pelatihan Teknis, antara lain:
    - a) Pelatihan Kompetensi PBJ Level -1; dan
    - b) Pelatihan Kompetensi PPK.
  - 2. Pelatihan Fungsional, antara lain:
    - a) Pelatihan Pembentukan JF PPBJ; dan
    - b) Pelatihan Penjurusan JF PPBJ.
- j. Memberikan fasilitasi layanan Sertifikasi Kompetensi, antara lain:
  - 1. Sertifikasi Kompetensi Level 1;
  - 2. Sertifikasi Kompetensi bagi Pengelola PBJ; dan
  - 3. Sertifikasi Kompetensi bagi Personel Lainnya; dan
- k. Memberikan layanan dan dukungan kebijakan dalam pembentukan dan pembinaan Jabatan Fungsional di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi seluruh bukti dukung tingkat kematangan UKPBJ sesuai pedoman yang telah ditetapkan **PIHAK KESATU**;
- b. menjaga integritas, akuntabilitas, dan kode etik Pengadaan Barang/Jasa dalam penggunaan dan pemanfaatan aplikasi SPSE milik **PIHAK KESATU**;
- c. menyampaikan surat keputusan atau surat tugas personel layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** setiap awal tahun dan/atau jika terdapat perubahan personel;
- d. melaksanakan verifikasi dokumen pengguna pada aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memberikan layanan dukungan pengguna pada aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan verifikasi dokumen pelaku usaha secara berkala kepada **PIHAK KESATU**;
- g. mendokumentasikan dan mengarsipkan dokumen pelaku usaha hasil pelaksanaan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan bimbingan teknis kepada para pemangku kepentingan dalam penggunaan aplikasi SPSE milik **PIHAK KESATU**;
- i. menyediakan segala kebutuhan sosialisasi aplikasi SPSE;
- j. melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- k. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses *User-ID* dan *Password* yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
- l. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** apabila akan menambahkan informasi pada aplikasi SPSE.

- m. menyampaikan data dan informasi terkait Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- n. melakukan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam Kurikulum Pelatihan;
- o. menyampaikan usulan peserta pelatihan yang telah diseleksi pada poin di atas serta melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan peserta;
- p. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pelatihan;
- q. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi PBJ;
- r. memberikan data calon peserta yang akan mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi di bidang pengadaan; dan
- s. melakukan *monitoring*, evaluasi peningkatan kapabilitas UKPBJ dan peningkatan kapasitas serta kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

#### **Pasal 9 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 11 PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

- 1. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara **PARA PIHAK**.
- 2. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena sebab yang dimaksud pada angka 2 harus didahului oleh proses koordinasi antara **PARA PIHAK** untuk menentukan langkah yang harus dilakukan.
- 4. Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.









ttd

ttd